

## **Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan**

**Hasanal Mulkan**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia.**

**HP. 085357098880**

**E-mail : hasanal\_mulkan@yahoo.co.id**

### **ABSTRACT**

*The rapid development of lawyers in Indonesia is an indication of the large number of justice seekers who need legal advice and assistance, especially for disadvantaged groups, where they come to the Legal Aid Institute or Legal Aid Post to ask for legal assistance and seek justice if there are cases of law.*

*As is known, many institutions have been established to provide legal assistance. Some of these institutions are in the private sector, and some are under the auspices of public or private universities.*

*An Advocate in carrying out his profession there is a code of ethics that regulates how his actions as an Advocate will proceed before the Court to help resolve a case. The advocate must comply with the code of ethics and if violated the Advocate will get sanctions. Advocates in handling a case must be wholeheartedly so that the case handled will be resolved as well as possible.*

*In daily practice, fraud is often found among advocates. The existence of an Advocate commits a criminal offense of misusing his duties in splitting his client sometimes committing a deeply divided act by falsifying client documents in the Court so that the case he is handling wins in the Court.*

*What about legal sanctions against advocates who commit criminal acts in forgery of kilen documents in the court? The research method used is normative legal research. Thus the primary data are secondary data, both in the form of primary legal materials and secondary law.*

**Keywords:** *Advocacy Sanction, Document Falsification, client*

### **ABSTRAK**

*Perkembangan Advokat di Indonesia yang sangat pesat ini merupakan indikasi banyaknya pencari keadilan yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum terutama bagi golongan yang tidak mampu dimana mereka mendatangi Lembaga Bantuan Hukum maupun Pos Bantuan Hukum untuk meminta bantuan hukum dan mencari keadilan bila tertimpah kasus hukum.*

*Sebagaimana diketahui, telah banyak lembaga-lembaga yang mendirikan untuk melakukan bantuan hukum. Lembaga-lembaga tersebut ada yang berada di sektor swasta, dan ada juga yang berada di bawah naungan perguruan tinggi negeri ataupun swasta.*

*Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya ada kode etik yang mengatur tentang bagaimana tindakannya sebagai seorang Advokat yang akan beracara dimuka Pengadilan untuk membantu menyelesaikan suatu perkara. Advokat*

*tersebut harus tunduk pada kode etik tersebut dan bila dilanggar maka Advokat itu akan mendapatkan sanksinya. Advokat dalam menangani suatu perkara harus dengan sepenuh hati supaya perkara yang ditangani akan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.*

*Dalam praktek sehari-hari sering ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan dikalangan Advokat. Adanya Advokat melakukan tindak pidana menyalah gunakan tugasnya dalam membelah kliennya terkadang melakukan perbuatan yang sangat tercelah dengan melakukan pemalsuan dokumen klien di Pengadilan supaya perkara yang ditanganinya menang di Pengadilan.*

*Bagaimana sanksi hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen klien di Pengadilan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan demikian data yang utamanya data sekunder, baik berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder.*

**Kata Kunci:** Sanksi Advokat, Tindak pidana Pemalsuan Dokumen, klien

## **A. Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui saat ini bangsa Indonesia tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan demi terciptanya kesejahteraan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka setiap individu dalam berinteraksi dengan sesamanya harus memperhatikan tata tertib atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia itu, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan tercapai.

Sekarang banyak timbul masalah dalam masyarakat yang menimbulkan pertentangan dan mengganggu keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Setiap pertentangan yang timbul itu hendaknya diselesaikan menurut peraturan yang berlaku dan prosedur yang berlaku. Seperti bila timbul sengketa antara anggota masyarakat maka yang berusaha menyelesaikan adalah anggota masyarakat itu sendiri dengan melibatkan Ketua Rukun Tetangga.

Bila tidak tercapai juga kesepakatan antara mereka yang berselisih atau bersengketa, maka diajukan perkara itu ke pengadilan untuk diselesaikan dengan bantuan hakim. Untuk mengajukan suatu perkara ke sidang Pengadilan ada prosedur tertentu yang dimulai membuat surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Oleh karena itu para pihak yang berperkara dapat meminta bantuan jasa advokat. Agar sidang berjalan lancar, maka untuk itu ada keahlian tertentu yang harus dipunyai seseorang untuk dapat terlaksananya tujuan tersebut. Bantuan hukum yang diberikan advokat tadi sangat besar artinya dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Oleh karena itu seorang Advokat tahu akan hukumnya maka ia hanya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa atau fakta yang relevan bagi hukum. Hal ini tentunya akan memperlancar jalannya persidangan.

Dalam menjalankan tugas seorang Advokat harus memberikan bantuan hukum terutama klien yang dibela adalah orang miskin atau tidak mampu dan buta hukum, mereka dapat meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Advokat dengan tanpa bayar (*Pro bona Publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa “Segala warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada pengecualian”.

Orang yang terlibat dalam suatu perkara hukum, misalnya dalam perkara kepidanaan, tidak selalu mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan dapat dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum, atau seseorang itu membutuhkan kejelasan secara yuridis bahwa perbuatan yang dilakukan bukanlah tergolong sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, atau sebagai wujud perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kepidanaan.<sup>33)</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan, yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34)</sup>

Sampai saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum, tetapi dalam Undang-Undang RI NO. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mengatur yang mengenai bantuan hukum, yang diatur dalam pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan.

Selanjutnya mengenai bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat membahas tentang bantuan hukum, yang salah satunya diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT, dalam ayat (1) Advokat wajib

---

<sup>33)</sup> Muhammad Nuh, tahun 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 270.

<sup>34)</sup> C.S.T. Kansil, 2009, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297.

memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Oleh karena itu orang yang tidak mampu tersebut dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan pembayaran ongkos perkara, dengan mengajukan surat permohonan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Wilayah di daerah mana yang berkepentingan bertempat tinggal.

Dengan adanya bantuan hukum para Advokat diatas dan sesuai dengan apa yang di gariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dimana dalam rangka mewujudkan pemerataan keadilan dan perlindungan hukum terus di usahakan agar proses di Pengadilan menjadi lebih sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, seorang Advokat dalam menjalankan profesinya tetap memiliki tanggung jawab dalam membela perkara yang diajukan klien kepadanya. Begitu juga seorang Advokat dalam menjalankan profesinya tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Ketentuan Pasal 16 diatas, merupakan suatu ketentuan yang perlu dipahami secara lebih selektif agar tidak disalahgunakan dalam praktiknya oleh Advokat yang memiliki karakter yang tidak baik. Sebab kalau ketentuan ini di pahami secara sempit oleh Advokat yang berwatak jelek, maka akan berdampak pada semakin suramnya penegakan hukum.<sup>35)</sup>

Begitu juga di Palembang khususnya, pertumbuhan dan perkembangan Advokat yang memberikan bantuan hukum semakin pesat, dengan dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana sanksi hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen klien di Pengadilan.

---

<sup>35)</sup> Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

### **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan demikian data yang utamanya data sekunder, baik berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder.

### **D. Pembahasan**

#### **Bagaimana sanksi hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen klien di Pengadilan**

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim, melalui jasa hukum lainnya.

Profesi Advokat sesungguhnya adalah memberikan jasa hukum. Seperti yang disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pasal ini menunjuk tentang profesi seorang Advokat yang sesungguhnya”.

Kedudukan Advokat sangatlah mulia dan terhormat sehingga Advokat sering disebut sebagai *Officium Nobile* yakni sebagai pemberi jasa yang mulia dalam hukum. Advokat disebut mulia karena ia merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.<sup>36)</sup>

Selain dalam proses peradilan, peran seorang advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan terbuka.

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>36)</sup> Sukris Sarmadi, 2009, “ADVOKAT” *Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 56.

Pada hakikatnya bahwa seorang Advokat itu adalah termasuk makhluk bermoral, dan juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi, maka seorang Advokat mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, yang dengan itu seorang Advokat berbuat atau bertindak.

Istilah advokat bukan asli bahasa Indonesia. Advokat berasal bahasa Belanda, yaitu *Advocaat*, yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jasa tersebut diberikan baik di dalam atau diluar ruang sidang.<sup>37)</sup>

Dalam hal ini seorang Advokat tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu seorang Advokat di dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, Tuhan, dan pihak lawan.<sup>38)</sup>

Selain itu Advokat juga berkedudukan sebagai pengawal konstitusi, sebagai pembela hak asasi manusia, dan profesi hukum yang paling dekat dengan masyarakat, maka dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Sumpah atau janji Advokat sebagaimana lafalnya yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut.

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Berdasarkan sumpah advokat tersebut, jelaslah bahwa seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajibannya terhadap klien, lawan berbicara, pengadilan, diri sendiri, tuhan, dan terhadap negara.

---

<sup>37)</sup> Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>38)</sup> Ishaq, *Op. Cit.* hlm. 44.

Untuk menjaga dan mencegah jangan sampai harkat dan martabat serta kehormatan profesi Advokat tidak tercoreng oleh anggota Advokat itu sendiri, maka disusunlah kode etik profesi oleh Organisasi Advokat. Kode etik tersebut bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat/penasihat hukum sebagai pekerjaannya.

Berdasarkan sumpah advokat tersebut, jelaslah bahwa seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajibannya terhadap klien, lawan berbicara, pengadilan, diri sendiri, tuhan, dan terhadap negara.

Untuk menjaga dan mencegah jangan sampai harkat dan martabat serta kehormatan profesi Advokat tidak tercoreng oleh anggota Advokat itu sendiri, maka disusunlah kode etik profesi oleh Organisasi Advokat. Kode etik tersebut bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat/penasihat hukum sebagai pekerjaannya.

Dengan demikian, kode etik advokat merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi. Jadi kode etik advokat berfungsi untuk mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa:

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Bertitik tolak dari ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), terdapat gambaran bahwa campur tangan dari luar organisasi advokat dalam mengawasi advokat menjalankan profesinya telah tidak diperkenankan lagi. Akan tetapi yang perlu diwaspadai jangan sampai ketentuan ini disalahgunakan oleh kalangan Advokat sendiri dalam membela anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi tersebut.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Sedangkan tindakan yang dikenakan terhadap Advokat diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama (3) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Menurut Artidjo Alkostar yang dikutip oleh Ismantoro Dwi Yuwono dalam tulisannya mendata berbagai pelanggaran tersebut ke dalam beberapa tipologi pelanggaran kode etik profesi Advokat sebagai berikut:

1. Penggelapan uang milik klien
2. Menipu klien
3. Penyalahgunaan surat kuasa
4. Meninggalkan kliennya karena disogok lawan
5. Membela dua klien yang terlibat dalam sengketa
6. Menyembunyikan kunci rumah milik klien
7. Berebut honorarium antara Advokat (karena tidak diberikan oleh seorang klien, tidak disampaikan atau tidak dibagi, padahal 2 orang Advokat tersebut menangani bersama perkara seorang klien)
8. Pasif di persidangan dan menunjukkan tanpa persiapan
9. Menyeberang ke kubu lawan perkara
10. Mengajukan pemalsuan surat/akta
11. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap kliennya sendiri.<sup>39)</sup>

Dalam pembahasan pemberian sanksi terhadap Advokat yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen di pengadilan, maka perlu diterangkan tentang maksud tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat yang berbunyi:

---

<sup>39)</sup> Ismanto Dwi Yuwono, 2011, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 198.



- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur Pasal 263 KUHP di atas sebagai berikut:

1. Seorang (atau lebih) melakukan perbuatan;
2. Perbuatan mana membuat surat palsu atau memalsukan surat; Akibat perbuatan itu:
  - a. Menimbulkan suatu hak.
  - b. Sesuatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban atau pembebasan utang.
  - c. Dapat dipergunakan menerangkan suatu perbuatan.
3. Untuk menimbulkan akibat perbuatan itu baik dilakukan sendiri dan/atau menyuruh orang lain;
4. Surat tersebut seolah-olah asli tidak palsu.

Akibat unsur-unsur di atas terpenuhi dalam tindakan seseorang, maka tindakannya itu disebut pemalsuan surat yang pelakunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>40)</sup>

Jadi siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian atau apabila dilakukan seorang Advokat di dalam persidangan diperuntukkan sebagai bukti suatu hal agar perkara klien yang di belanya menang, maka perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana pemalsuan surat/dokumen. Perbuatan tersebut dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Mengenai ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan diatur lebih lanjut dengan keputusan dari Organisasi Advokat. Pemberhentian Advokat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bunyi Pasal 10 sebagai berikut:

---

<sup>40)</sup> C.S.T. Kansil, *Latihan ujian Hukum Pidana*, Op. Cit, 2.

- (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
  - c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Menurut Pasal 10 Advokat diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat apabila dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 (empat) tahun atau lebih. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pemalsuan surat/dokumen yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Jadi Advokat tersebut dapat diberhentikan dari profesinya sesuai yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat oleh Organisasi Advokat dan tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

## **Penutup**

Sanksi hukum terhadap Advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen klien di Pengadilan adalah dapat di diancam dengan sanksi pidana, jika ada kasus ini maka hakim dalam menjatuhkan hukuman, hakim berpedoman pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku :**

- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarmadi Sukris, 2009, *“Advokat” Ligitasi & Non ligitasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuwono Dwi Ismantoro, 2011, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Warga Negara dan Penduduk

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana